



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 723/Pdt.G/2013/PA.Prg.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHII

M

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjual pakaian jadi, tempat tinggal d Kabupaten Pinrang; selanjutnya disebut penggugat.

meiawan

TERGUGAT umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Bengkel, tempat tinggal di Kabupaten Pinrang selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Desember 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang Nomor: 723/Pdt.G/2013/PA.Prg. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa penggugat adalah istri sah tergugat, telah melangsungkan pernikahan di Kabupaten Pinrang, pada tanggal 26 Agustus 2000, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama K Kabupaten Pinrang tertanggal 12 Agustus 2000.
- 2 Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 12 tahun 1 bulan dan
- 3
- bertempat tinggal di rumah orangtua penggugat di jalan Mawar kemudian pindah ke rumah bersama di Jalan Kemuning..
- 4 Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat dan dikaruniai tiga orang orang anak bernama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a ANAK 1 berumur 12 tahun.
- b ANAK 2 berumur 10 tahun.
- c ANAK 3 berumur 6 tahun.

Ketiga anak tersebut tinggal bersama penggugat di Jalan Mawar.

5 Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan Juni 2013 rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus.

6 Bahwa adapun penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah tergugat tidak pernah memberi nafkah secara layak kepada penggugat karena penghasilan tergugat hanya digunakan untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan kebutuhan rumah tangga, sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut penggugat menjual pakaian di Pasar.

7 Bahwa persoalan tersebut semakin memuncak dan sudah sulit diatasi perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi tepatnya pada akhir Bulan September 2013 penggugat pergi ke rumah orangtua penggugat di jalan Mawar dan meninggalkan tergugat di rumah bersama di jalan Kemuning karena tidak tahan dengan kelakuan tergugat.

8 Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 bulan lebih yang berlangsung sejak akhir bulan September 2013 sampai sekarang.

9 Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat.

10 Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut sering diupayakan rukun, namun tidak berhasil.

11 Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan penggugat dan tergugat sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat.

Berdasarkan segala apa yang telah penggugat uraikan dimuka, maka penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq.

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

- Mengabulkan gugatan penggugat
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, penggugat dan tergugat telah hadir sendiri dan oleh ketua majelis telah diusahakan perdamaian dengan menunjuk mediator **Ora. Hj. Majidah M.H.** namun mediasi tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tergugat benar adalah suami penggugat yang menikah tanggal 12 Agustus 2000..
- Bahwa penggugat dan tergugat benar telah membina rumah tangga selama 12 tahun lebih tinggal dirumah orang tua penggugat kemudian pindah dirumah bersama.

□
Bahwa o. ena_a_ua_at dan tera_ua_at benar dikaruniai 3 orana_ anak vana_ sekarana_ dalam asuhan penggugat.

- Bahwa tidak benar antara penggugat dan tergugat selalu cekcok karena nanti bulan Agustus 2013 baru mulai cekcok dan penggugat pergi dari rumah pada tanggal 7 Nopember.
- Bahwa benar penggugat menjual dipasar jaya sedang tergugat bekerja sebagai tukang las dan tetap memberikan uang kadang Rp 150.000,- atau RP 70.000,- perhari dan pada bulan Agustus tergugat berikan Rp 2.000.000, (dua juta rupiah).
- Bahwa benar penggugat meninggalkan tergugat dirumah bersama di jalan kemuning dan kembali kerumah orang tuanya di jalan Mawar dan selama 2 bulan tersebut tergugat telah memberikan uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada setiap anak.

- Bahwa tero_uo_at memano_ tidak memberikan uano_ keo_ ada o. eno_o_uo_at .

Bahwa atas jawaban tergugat, penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa benar antara pengguat dan tergugat benar terjadi perselisihan sejak bulan Juni 2013.
- Bahwa benar tergugat memberikan uang sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) tapi itu untuk pembayaran arisan.

- Bahwa benar ada uang Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tidak cukup untuk dibelanja untuk biaya 3 orang anak.

Bahwa atas replik penggugat tersebut, tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya adalah tetap pada jawaban semula.

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, penggugat telah menaaijukan bukti-bukti surat beruoa:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang Nomor: 420/53NIII/2000 tanggal 12 Agustus 2000, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

Bahwa selain surat-surat penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi kesatu : SAKSI 1, umur 60 tahun , agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di jalan Mawar no 8, Kelurahan Penrang, Kecamatan , Kabupaten Pinrang;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat karena anak kandung saksi dan tergugat adalah menantu saksi.
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 26 Agustus 2000
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat dan selanjutnya dirumah bersama di jalan kemuning.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai 3 orang anak bernama ANAK 1, ANAK 2, dan ANAK 3, Ketiga anak tersebut tinggal bersama penggugat di Jalan Mawar.

- Bahwa rumah tanaaa oenaauaat denaan terauaat mulai tidak harmonis seiak bulan Juni 2013 karena tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada penggugat karena penghasilan tergugat hanya cukup untuk dirinya sendiri saja.
- Bahwa akibat perselisihan tersebut penggugat pulang kerumah orang tuanya yang menyebabkan pisah tempat tinggal 3 bulan
- Bahwa selama berpisah tergugat hanya pernah membri uang kepada anaknya sedang kepada penggugat tidak pernah.
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan penggugat dengan tergugat, tetapi tidak berhasil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hingga saat ini sudah 3 bulan penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal.
Saksi kedua : SAKSI 2, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal , Kabupaten Pinrang;
Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal penggugat karena saudara kandung saksi dan tergugat adalah ipar saksi.
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 26 Agustus 2000
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat dan selanjutnya dirumah bersama di jalan kemuning.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai 3 orang anak bernama ANAK 1, ANAK 2, dan ANAK 3. Ketiga anak tersebut tinggal bersama orang tua di jalan Mawar.
- Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis sejak bulan Juni 2013 karena tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada penggugat karena penghasilan tergugat hanya cukup untuk dirinya sendiri saja.
- Bahwa akibat perselisihan tersebut penggugat pulang kerumah orang tuanya yang menyebabkan pisah tempat tinggal 3 bulan
- Bahwa selama berpisah tergugat hanya pernah memberi uang jajan kepada anak-anaknya sedang kepada penggugat tidak pernah.
-
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan penggugat dengan tergugat, tetapi tidak berhasil.
-

□

Bahwa hino_oa saat ini sudah 3 bulan o_eno_o_uo_at dan terouo_at bero isah tempat tinggal.

Bahwa atas bukti yang diajukan oleh penggugat maka penggugat menyatakan dan tergugat menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan saksi saksi lagi dalam persidangan.

Bahwa kemudian penggugat dan tergugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dalam dan menjadi bagian dari Putusan ini;



PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbana . bahwa maksud dan tujuan auaatan oenaauaat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan penggugat dan tergugat datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim *teiah* berusaha *menasehati* penggugat dan tergugat dan untuk *memenuhi* maksud Perma RI Nomor 1 tahun 2008 yaitu perdamaian melalui mediasi yang telah dilakukan oleh **dra. Hj. Majidah M.H.** sebagai mediator dalam perkara tersebut, dan berdasarkan laporan hasil mediasi nomor 723/Pdt. G.2013/PA Prg tanggal 12 Desember 2013 ternyata mediasi antara penggugat dan tergugat tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat dengan alasan yang pada pokoknya adalah setelah menikah tanggal 16 Agustus 2000 pernah hidup bersama selama 12 tahun 1 bulan dikaruniai 3 orang anak, namun sejak bulan Juni 2013 rumah tangga penggugat dan tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat tidak memberi nafkah secara layak kepada penggugat sehingga penggugat kembali kerumah orang tuanya yang menyebabkan pisah tempat tinggal hingga saat ini 2 bulan.

Menimbang, bahwa tergugat yang hadir dipersidangan pada dasarnya menyangkali isi gugatan penggugat kecuali yang diakui secara tegas didalam jawabannya.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara penggugat dan tergugat maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah benar dalam rumah tanaaa oenaauaat denaan terauaat telah teriadi perselisihan dan pertengkaran ?
2. Apakah yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan sehingga berpisah tempat tinggal ?
3. Apakah penggugat dan tergugat masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak ?

Menimbang, bahwa oleh karena alasan cerai gugat penggugat didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yakni j. Wardiah binti H. Sakin dan Sudarni binti H. Sudirman sebagai saksi sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa penggugat dan tergugat pasangan suami-isteri yang sah.

Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat awalnya berjalan rukun tetapi sejak bulan Juni 2013 terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi

Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Juni 2013 hingga sekarang 7 bulan.

Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa jika mejelis hakim mencermati keterangan saksi saksi dari penggugat adalah saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, hal mana bersumber dari apa yang dialami langsung dan apa yang dipersaksikan adalah cukup relevan dengan dalil-dalil penggugat, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa bukti kesaksian dari penggugat telah

memenuhi syarat formil dan materiil untuk menguatkan dalil-dalilnya, sehingga menurut hukum segala peristiwa hak atau hubungan hukum yang dikemukakan oleh penggugat yang dikuatkan dengan kesaksian tersebut haruslah dianggap benar.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara penggugat dan tergugat yang dikuatkan dengan kesaksian tersebut, maka majelis hakim menemukan fakta - fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa benar penggugat dan tergugat adalah suami istri sah sejak tanggal 26 Agustus 2000.

Bahwa penggugat dan tergugat membina rumah tangga hanya 12 tahun dikarunia 3 orang anak.

Bahwa antara penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah uang belanja,

Bahwa penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal 7 bulan dan selama itu tergugat tidak memberi nafkah kepada penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat dapat dikategorikan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga karena rumah tangga telah pecah / pisah tempat tinggal 7 bulan lebih hal tersebut sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 yo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri, apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan

rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat ;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis telah berusaha secara maksimal menasihati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis berkesimpulan bahwa antara penggugat dan tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi penggugat, sehingga oleh karenanya majelis berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugraa tergugat kepada penggugat.

Menimbang bahwa sesuai pasal 84 ayat (1) dan (2) undang - undang nomor 7 tahun 1989 yang diperbaharui dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang peradilan agama , maka perlu ditambahkan amar yaitu memerintahkan kepada panitera untuk menyampaikan satu helai salinan putusan ini kepada Pembantu Pencatat Nikah ditempat tinggal penggugat dan tergugat atau ditempat terjadinya perkawinan.

Menimbana..., bahwa o... dimaksud tidaklah
enambahan amar v...
ana_

merupakan ultra petita, karena merupakan perintah undang-undang yang harus dilaksanakan dan demi terlaksananya administrasi yang tertib dan baik.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Mengabulkan gugatan
penggugat.
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa tergugat
terhadap penggugat
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk menyampaikan
salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kabuqaten Pinrana setelah outusan ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap
4 Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2014 M bertepatan dengan tanggal 21 Rabiulawal 1435 H, oleh kami **Hj. Nuraeni S, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Ora. Hj. Miharah, S.H. dan Drs. Abd. Rasyid.** sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim anggota tersebut di atas dan **Ora. Hasniah.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri penggugat dan tergugat.

Hakim anggota

Ketua majelis

Dra. Hj. Miharah,S.H.

Hj. Nuraeni S, S.H.,M.H.

Drs. Abd. Rasyid.

Panitera pengganti,

Dra. Hasniah.

	Perincian biaya perkara:	3	Biaya Panggilan
1	Biaya Pendaftaran	4	Redaksi
2	ATK	5	
		Biaya Materai	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp 30.000,-
Rp 50.000,-
Rp 180.000,-
Rp 5.000,-
Rp 6.000,-

jumlah

Rp 27.i.000,-

(Dua tatus tujuh puluh satu ribu *tupiah*))

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Pinrang

Hartanto S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)